



**PENGADILAN NEGERI
LHOKSUKON
PUTUSAN**

PERKARA PIDANA
NOMOR: 145/Pid.Sus/2015/PN.Lsk

Atas nama Terdakwa:
JONI BIN ABDURRAHMAN

TANGGAL PUTUS :
1 September 2015

Created by A.Wahab



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2015/PN.Lsk (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI BIN ABDURRAHMAN.**
2. Tempat lahir : Lhok Bintang Hu.
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 tahun/ Tahun 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Alue Papeun, kecamatan Tanah
Jambo aye Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Nomor Sprint.Han/27/IV/2015/Res Narkoba tanggal 07 April 2015 sejak tanggal 07 April 2015 s/d tanggal 26 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor : B-3209/N.1.20/Euh.1/04/2015, tanggal 27 April 2015 sejak tanggal 27 April 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015;
3. Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Print-716/N.1.20/Euh.2/06/2015, tanggal 04 Juni 2015, sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 166/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 19 Juni 2015, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 166/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 19 Juli 2015, sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015.;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr..TAUFIK M. NOUR, SH. Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Rawang Itek Pantan Labu

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tertanggal 1 Juli 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 145/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 19 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2015/PN-LSK tanggal 22 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JONI Bin ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Goongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI Bin ABDURRAHMAN** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 7 (tujuh) TAHUN untuk terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 23,11 (duapuluhtiga koma sebelas) gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor supra X 125d warna hitam putih BL 3821 QP;
- 1 (satu) unit hp vitell model C1 warna silver hitam;
- 1 (satu) unit hp vitell model V712 warna silver;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **Joni Bin Abdurrahman** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Alue Papeun Kec.Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 april 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Samsul Kamal Bin M.Husen (berkas perkara terpisah) sepulang dari bekerja dari kec. madat kab. aceh timur menjumpai abang kandung terdakwa yang bernama Saifannur (belum tertangkap) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari abang terdakwa Samsul Kamal, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsul Kamal datang kerumah Pak Din (belum tertangkap), di gp. mns. Panton kecamatan tanah jambo aye kabupaten aceh utara dengan maksud membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang terdakwa Nailon Bin Dahlan (berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa Samsul Kamal dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam putih dengan no pol BL 3821 QP dan sambil duduk-duduk terdakwa Samsul Kamal memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa Nailon dan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon masing-masing menggulung sendiri ganja tersebut, selanjutnya terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon menghisap narkotika jenis ganja diruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib datang terdakwa Joni Bin Abdurrahman dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa joni melihat dan mengetahui



terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon sedang menghisap narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa Joni juga meminta sebatang ganja kepada terdakwa Samsul Kamal, dan terdakwa Samsul Kamal menjawab "tidak ada lagi ganja jon, hanya ini yang tinggal dan terdakwa Samsul Kamal bagi dua dengan terdakwa Nailon". Selanjutnya karena tidak ada lagi ganja, terdakwa Joni meminta rokok dan rokok pun tidak ada lagi, 5 (lima) menit kemudian terdakwa Joni meminta pinjam sepeda motor milik terdakwa Nailon dengan maksud untuk membeli rokok, sekira 7 (tujuh) menit terdakwa Joni kembali dari membeli rokok, terdakwa Joni duduk-duduk ngobrol dengan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon, selanjutnya sekira pukul 00.10 wib datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman kerumah terdakwa Samsul Kamal dan pada saat terdakwa Samsul Kamal melihat anggota kepolisian mendekati ketempat terdakwa Samsul Kamal kemudian terdakwa Samsul Kamal membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kesamping kiri terdakwa, namun setelah diperiksa/digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang terdakwa Samsul Kamal buang dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran didekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yaitu yang jarak dari tempat terdakwa Samsul Kamal duduk lebih kurang 4 (empat) meter. Selanjutnya sekira pukul 00.10 wib para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa Samsul Kamal langsung dibawa kepolres aceh utara guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 12/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen, DKK jumlah berat keseluruhannya adalah 23,11 gr(dua puluh tiga koma sebelas gram);
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 13/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen jumlah berat keseluruhannya adalah 0,21 gr(nol koma dua puluh satu gram);



- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :3413/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Samsul Kamal Bin M.Husen adalah:
 - a. Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang bukti B adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman tidak terdapat unsur ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman terdapat unsur sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA:

Bahwa terdakwa **Joni Bin Abdurrahman** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 april 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Samsul Kamal Bin M.Husen (berkas perkara terpisah)



seputang dari bekerja dari Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur menjumpai abang kandung terdakwa yang bernama Saifannur (belum tertangkap) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari abang terdakwa Samsul Kamal, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsul Kamal datang kerumah Pak Din (belum tertangkap), di Gampong Meunasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan maksud membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang terdakwa Nailon Bin Dahlan (berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa Samsul Kamal dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam putih dengan no pol BL 3821 QP dan sambil duduk-duduk terdakwa Samsul Kamal memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa Nailon dan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon masing-masing menggulung sendiri ganja tersebut, selanjutnya terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon menghisap narkoba jenis ganja diruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib datang terdakwa Joni Bin Abdurrahman dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Joni melihat dan mengetahui terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon sedang menghisap narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa Joni juga meminta sebatang ganja kepada terdakwa Samsul Kamal, dan terdakwa Samsul Kamal menjawab "tidak ada lagi ganja jon, hanya ini yang tinggal dan terdakwa Samsul Kamal bagi dua dengan terdakwa Nailon". Selanjutnya dikarena tidak ada lagi ganja, terdakwa Joni meminta rokok dan rokok pun tidak ada lagi, 5 (lima) menit kemudian terdakwa Joni meminta pinjam sepeda motor milik terdakwa Nailon dengan maksud untuk membeli rokok, sekira 7 (tujuh) menit terdakwa Joni kembali dari membeli rokok, terdakwa Joni duduk-duduk ngobrol dengan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon, selanjutnya sekira pukul 00.10 wib datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman kerumah terdakwa Samsul Kamal dan pada saat terdakwa Samsul Kamal melihat anggota kepolisian mendekati ketempat terdakwa Samsul Kamal kemudian terdakwa Samsul Kamal membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kesamping kiri terdakwa, namun setelah diperiksa/digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang terdakwa Samsul Kamal buang dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang dikemas dengan kertas koran didekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yaitu yang jarak dari tempat terdakwa Samsul Kamal duduk lebih kurang 4 (empat) meter. Selanjutnya sekira pukul 00.10 wib para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa Samsul Kamal langsung dibawa kepolres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 12/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan kertas Koran berisikan narkotika jenis ganja atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen, DKK jumlah berat keseluruhannya adalah 23,11 gr(duapuluhtiga koma sebelas gram);
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 13/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastic bening berisikan narkotika jenis sabu atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen jumlah berat keseluruhannya adalah 0,21 gr(nol koma duapuluhsatu gram);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :3413/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Samsul Kamal Bin M.Husen adalah:
 - a. Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang bukti B adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman tidak terdapat unsur ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman terdapat unsur sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A t a u

KETIGA:

Bahwa terdakwa **Joni Bin Abdurrahman** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana ***Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 april 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Samsul Kamal Bin M.Husen (berkas perkara terpisah) sepulang dari bekerja dari Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur menjumpai abang kandung terdakwa yang bernama Saifannur (belum tertangkap) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari abang terdakwa Samsul Kamal, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsul Kamal datang kerumah Pak Din (belum tertangkap), di Gampong Menasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan maksud membeli narkotika jenis ganja sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang terdakwa Nailon Bin Dahlan (berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa Samsul Kamal dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam putih dengan no pol BL 3821 QP dan sambil duduk-duduk terdakwa Samsul Kamal memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa Nailon dan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon masing-masing menggulung sendiri ganja tersebut, selanjutnya terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon menghisap narkotika jenis ganja diruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib datang terdakwa Joni Bin Abdurrahman dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Joni melihat dan mengetahui terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Kamal dan terdakwa Nailon sedang menghisap narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa Joni juga meminta sebatang ganja kepada terdakwa Samsul Kamal, dan terdakwa Samsul Kamal menjawab "tidak ada lagi ganja Jon, hanya ini yang tinggal dan terdakwa Samsul Kamal bagi dua dengan terdakwa Nailon". Selanjutnya dikarenakan tidak ada lagi ganja, terdakwa Joni meminta rokok dan rokok pun tidak ada lagi, 5 (lima) menit kemudian terdakwa Joni meminta pinjam sepeda motor milik terdakwa Nailon dengan maksud untuk membeli rokok, sekira 7 (tujuh) menit terdakwa Joni kembali dari membeli rokok, terdakwa Joni duduk-duduk ngobrol dengan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon, selanjutnya sekira pukul 00.10 wib datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman kerumah terdakwa Samsul Kamal dan pada saat terdakwa Samsul Kamal melihat anggota kepolisian mendekati ketempat terdakwa Samsul Kamal kemudian terdakwa Samsul Kamal membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kesamping kiri terdakwa, namun setelah diperiksa/digeledah berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang terdakwa Samsul Kamal buang dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran didekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yaitu yang jarak dari tempat terdakwa Samsul Kamal duduk lebih kurang 4 (empat) meter. Selanjutnya sekira pukul 00.10 wib para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa Samsul Kamal langsung dibawa kepolres aceh utara guna proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 12/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen, DKK jumlah berat keseluruhannya adalah 23,11 gr(dua puluh tiga koma sebelas gram);
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 13/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen jumlah



berat keseluruhannya adalah 0,21 gr(nol koma dua puluh satu gram);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :3413/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Samsul Kamal Bin M.Husen adalah:
 - a. Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Barang bukti B adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman tidak terdapat unsur ganja.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman terdapat unsur sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **Joni Bin Abdurrahman** pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2015, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 april 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa Samsul Kamal Bin M.Husen (berkas perkara terpisah) sepulang dari bekerja dari Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur menjumpai abang kandung terdakwa yang bernama Saifannur (belum tertangkap) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari abang terdakwa Samsul Kamal, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsul Kamal datang kerumah Pak Din (belum tertangkap), di Gampong Menasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan maksud membeli narkoba jenis ganja sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 20.00 wib datang terdakwa Nailon Bin Dahlan (berkas perkara terpisah) kerumah terdakwa Samsul Kamal dengan menggunakan sepeda motor supra x 125 warna hitam putih dengan no pol BL 3821 QP dan sambil duduk-duduk terdakwa Samsul Kamal memberikan narkoba jenis ganja kepada terdakwa Nailon dan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon masing-masing menggulung sendiri ganja tersebut, selanjutnya terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon menghisap narkoba jenis ganja diruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal. Setelah itu sekira pukul 22.30 wib datang terdakwa Joni Bin Abdurrahman dari rumahnya yang berhadapan dengan rumah terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa joni melihat dan mengetahui terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon sedang menghisap narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa Joni juga meminta sebatang ganja kepada terdakwa Samsul Kamal, dan terdakwa Samsul Kamal menjawab "tidak ada lagi ganja jon, hanya ini yang tinggal dan terdakwa Samsul Kamal bagi dua dengan terdakwa Nailon". Selanjutnya dikarenakan tidak ada lagi ganja, terdakwa Joni meminta rokok dan rokok pun tidak ada lagi, 5 (lima) menit kemudian terdakwa Joni meminta pinjam sepeda motor milik terdakwa Nailon dengan maksud untuk membeli rokok, sekira 7 (tujuh) menit terdakwa joni kembali dari membeli rokok, terdakwa Joni duduk-duduk ngobrol dengan terdakwa Samsul Kamal dan terdakwa Nailon, selanjutnya sekira pukul 00.10 wib datang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman kerumah terdakwa Samsul Kamal dan pada saat terdakwa Samsul Kamal melihat anggota kepolisian mendekati tempat terdakwa Samsul Kamal kemudian terdakwa Samsul Kamal membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kesamping kiri terdakwa, namun setelah diperiksa/digeledah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening yang terdakwa Samsul Kamal buang dan juga ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan kertas koran didekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yaitu yang jarak dari tempat terdakwa Samsul Kamal duduk lebih kurang 4 (empat) meter. Selanjutnya sekira pukul 00.10 wib para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dari dalam rumah terdakwa Samsul Kamal langsung dibawa kepolres aceh utara guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 12/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan kertas Koran berisikan narkoba jenis ganja atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen, DKK jumlah berat keseluruhannya adalah 23,11 gr(dua puluh tiga koma sebelas gram);
- Berdasarkan hasil penimbangan kantor Pos Cabang Lhoksukon Nomor : 13/ KPC/ LSK/ 2015 tanggal 09 April 2015 yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket yang dikemas/ dibungkus dengan plastic bening berisikan narkoba jenis sabu atas nama terdakwa Samsul Kamal Bin M. Husen jumlah berat keseluruhannya adalah 0,21 gr(nol koma dua puluh satu gram);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :3413/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 terhadap sampel barang bukti Atas Nama Samsul Kamal Bin M.Husen adalah:
 - a. barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - b. barang bukti B adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman tidak terdapat unsur ganja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine hasil pemeriksaan Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor : R/20/IV/2015/Urkes tanggal 06 April 2015 dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa air seni atas nama Joni Bin Abdurrahman terdapat unsur sabu (metamfetamina);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAIFUDDIN BIN M.ALI**, didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.10 wib di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selain terdakwa juga di tangkap di tempat tersebut Nailon Bin Dahlan dan Samsul Kamal Bin M. Husen;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu)gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas kloran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas)gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa Samsul Kamal membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari abang kandungnya yang bernama Saifannur (DPO);
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat pada hari Jum'at sekira pukul 23.30 wib bahwa di rumah terdakwa Samsul Kamal bertempat di Desa Gampong Alue papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sedang ada pesta menghisap sabu dan ganja sesampainya saksi bersama dengan saksi Iswadi di tempat tersebut saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Nailon dan Samsul Kamal sedang duduk di ruang tamu dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelas) gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa Samsul Kamal yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa;

- Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Samsul Kamal dan saksi Nailon;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkoba.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. ISWADI BIN SULAIMAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.10 wib di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selain terdakwa juga di tangkap di tempat tersebut Nailon Bin Dahlan dan Samsul Kamal Bin M. Husen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (noi koma dua puluh satu) gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas kloran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas)gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa Samsul Kamal membeli Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari abang kandungnya yang bernama Saifannur (DPO);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat pada hari Jum'at sekira pukul 23.30 wib bahwa di rumah terdakwa Samsul Kamal bertempat di Desa Gampong Alue papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sedang ada pesta menghisap sabu dan ganja sesampainya saksi bersama dengan saksi Iswadi di tempat tersebut saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Nailon dan Joni sedang duduk di runag tamu dan membuang 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa; Bahwa selain terdakwa, ada dua orang lain yang ditangkap;

- Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Samsul Kamal dan saksi Nailon;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

3. EDI MUNAWAR, S.H, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.10 wib di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selain terdakwa juga di tangkap di tempat tersebut Nailon Bin Dahlan dan Samsul Kamal Bin M. Husen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa Samsul Kamal dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas kloran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari abang kandungunya yang bernama Saifannur (DPO);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)



- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi dari masyarakat pada hari Jum'at sekira pukul 23.30 wib bahwa di rumah terdakwa Samsul Kamal bertempat di Desa Gampong Alue papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara sedang ada pesta menghisap sabu dan ganja sesampainya saksi bersama dengan saksi Iswadi di tempat tersebut saksi melihat 3 (tiga) orang yaitu terdakwa, Nailon dan Joni sedang duduk di runag tamu dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa; Bahwa selain terdakwa, ada dua orang lain yang ditangkap;
 - Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Samsul Kamal dan saksi Nailon;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

4. NAILON BIN DAHLAN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib ditangkap bersama dengan terdakwa Samsul Kamal dan Joni di rumah terdakwa Samsul Kamal di gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto yang di temukan tepatnya di samping kiri Terdakwa yang jaraknya 1 (satu) meter, kemudian pihak yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 145/Pid.Sus /2015/PN Lsk (Narkotika)



berwajib juga menyita 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,21 (dua puluh tiga koma dua puluh satu)gram/bruto yang jaraknya dari terdakwa sekitar 4(empat meter);

- Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Samsul Kamal dan saksi Joni;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

5. SAMSUL KAMAL BIN M. HUSEN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Joni ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.10 wib di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara, selain terdakwa juga di tangkap di tempat tersebut Nailon Bin Dahlan dan Joni Bin Abdurrahman;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (noi koma dua puluh satu)gram/bruto yang di buang ke samping kiri oleh terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas kloran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas)gram/bruto di temukan tepatnya di samping pintu kamar rumah terdakwa yang jaraknya 4 (empat) meter dari terdakwa;
 - Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Samsul Kamal dan saksi Joni;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba;
 - Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa **JONI Bin ABDURRAHAMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib ditangkap bersama dengan terdakwa Joni Bin Abdurrahman dan Nailon dirumah terdakwa Samsul Kamal di gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Saat di tangkap di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan setelah di timbang 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto yang di temukan tetaptnya di samping kiri Terdakwa yang jaraknya 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian pihak yang berwajib juga menyita 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas koran dengan berat keseluruhan setelah di timbang 23,21 (dua puluh tiga koma dua puluh satu) gram/bruto yang jaraknya dari terdakwa sekitar 4(empat meter);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dari abang kandungunya yang bernama Saifannur (DPO);
- Bahwa orang lain yang ditangkap adalah saksi Joni dan saksi Nailon;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menyimpan dan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukan dalam plastik transparan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 23,11 (duapuluhtiga koma sebelas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125d warna hitam putih BL 3821 QP;
- 1 (satu) unit hp vitell model C1 warna silver hitam;
- 1 (satu) unit hp viteli model V712 warna silver;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib oleh Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara di dalam sebuah rumah di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena ditemukan Narkotika Jenis shabu dan ganja;
2. Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari terdakwa Samsul Kamal yang dibeli dari sdr. Saifannur (DPO) pada hari jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dan Narkotika jenis ganja terdakwa beli dari Pak Din (DPO) sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Menasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa benar kemudian kedua jenis Narkotika tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama teman Terdakwa yaitu saksi samsul kamal dan Nailon di sebuah rumah di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara ;
4. Bahwa benar kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman kerumah tersebut menangkap terdakwa dan teman-temannya yang bernama samsul kamal dan Nailon dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja dekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yang berjarak 4 (empat) meter dari tempat duduk Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung di borgol dan dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut;
5. Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram, satu unit hp Vitell model C1 warna silver hitam, satu unit hp Vitell model V712 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125d warna hitam putih BL 3821 QP dibenarkan oleh terdakwa;
6. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur –unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya terdakwa **JONI BIN ABDURRAHMAN** oleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Pengertian “ tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa di tangkap terdakwa di tangkap pada hari sabtu tanggal 04 April 2015 sekira pukul 00.¹⁰ Wib oleh Aparat Kepolisian Resor Aceh Utara di dalam sebuah rumah di Gampong Alue Papeun Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara karena ditemukan Narkotika Jenis shabu dan ganja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut adalah dari Samsul Kamal yang dibeli dari sdr. Saifannur (DPO) pada hari jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur dan Narkotika jenis ganja terdakwa beli dari Pak Din (DPO) sekira pukul 15.00 Wib di Gampong Menasah Panton Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Menimbang, bahwa kemudian datang Anggota Kepolisian yang berpakaian Preman kerumah tersebut menangkap Terdakwa dan teman-temannya yang bernama samsul kamal dan Nailon, dan menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dan ganja dekat kamar tidur dalam rumah terdakwa yang berjarak 4 (empat) meter dari tempat duduk terdakwa, setelah itu terdakwa langsung di borgol dan dibawa ke Polres Aceh Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut dan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,21 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dengan berat 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram, satu unit hp Vitell model C1 warna silver hitam, satu unit hp Vitell model V712 warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125d warna hitam putih BL 3821 QP dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT Pos Indonesia Lhoksukon dengan surat Nomor : 12/KPC/LSK/2015 tanggal 09 April 2015 menerangkan berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan kertas koran berisikan Narkotika jenis ganja mempunyai berat 23,11 (dua tiga koma sebelas) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT Pos Indonesia Lhoksukon dengan surat Nomor : 13/KPC/LSK/2015 tanggal 09 April 2015 menerangkan berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu mempunyai berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3413/NNF/2015 tanggal 14 April 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dengan kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAMSUL KAMAL BIN M. HUSEN adalah:

- a. Barang bukti A adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Barang bukti B adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 23,11 (dua puluh tiga koma sebelas) gram dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125d warna hitam putih BL 3821 QP, 1 (satu) unit hp vitell model C1 warna silver hitam dan 1 (satu) unit hp vitell model V712 warna silver dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantasan penyalahgunaan Narkoba ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 270/Pid.B/2012/PN-Lsk;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
2. Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI BIN ABDURRAHMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JONI BIN ABDURRAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 23,11 (duapuluhtiga koma sebelas) gram;

Dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor supra x 125d warna hitam putih BL 3821 QP;
 - 1 (satu) unit hp vitell model C1 warna silver hitam;
 - 1 (satu) unit hp vitell model V712 warna silver;

Di kembalikan kepada yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, oleh kami ZAINAL HASAN, SH., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL WAHAB, SH.,MH dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAFRIADI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta



dihadiri oleh ABDULLAH TAUHID, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
serta Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ABDUL WAHAB, SH., MH

WHISKU SURYADI, SH

HAKIM KETUA ,

ZAINAL HASAN, SH., M.H

PANITERA PENGGANTI,

SAFRIADI, SH